

**BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM  
MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LARASTUNGGALIH**  
NBI : 1311800043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**LARASTUNINGGALIH**  
NBI : 1311800043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**LARASTUNINGGALIH**

**NBI : 1311800043**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

**Larastuninggalih**

**NBI : 1311800043**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/I/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**  
**NIP/NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris** : **Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**  
**NIP/NPP : 20310860066**

**Anggota** : **Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.**  
**NIP/NPP : 20310130609**

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larastuninggalih  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS.”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Larastuninggalih  
NBI. 1311800043

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Larastuninggalih  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS.”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Larastuninggalih  
NBI. 1311800043

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larastuninggalih  
NBI : 1311800043  
Progam : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“ BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN  
PERSEROAN TERBATAS.”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Larastuninggalih  
NBI. 1311800043

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larastuninggalih  
Nomor Mahasiswa : 1311800043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### “BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS.”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 3 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Larastuninggalih  
NBI. 1311800043

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Yang Utama dari segalanya...

Sembah Sujud serta syukurku kepada Allah Subahanu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancara serta kemudahan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat serta salam terlimpahkan Keariban Rasulullah Muhamad Shallallahu'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orangtua ku (Untung dan Sudarwatiningsih)

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn.

Yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dan juga kepada adikku Kanaya Farazkia Galuh, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungannya ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat mengerjakan skripsi. Serta kepada teman dekatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan Skripsi. Juga teruntuk orang-orang diluar sana yang meragukan kemampuanku. Ketahuilah bahwa mengerjakan Skripsi merupakan sebuah tantangan yang harus dilalui dengan semangat dan doa yang kuat.

**Serta :**

**Untuk Manusia yang Rela Berkorban Demi Menggapai Mimpi**

**“ ... dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir ... “ (qs. yusuf 87)**

**MAN JADDA WA JADDA**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **BATASAN KEDEWASAAN BERTINDAK DALAM MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua saya, Bapak Untung dan Ibu Sudarwatiningsih serta adik saya Kanaya Farazkia Galuh, terimakasih banyak telah mendukung, atas kesabarannya selama ini dan terus berusaha dan berjuang mendoakan saya.
3. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kaprodi serta Dosen wali S1 Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi yang diberikan.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum.
8. Sahabat-sahabat saya Nuzul Shinta, Azahra Haisy, Dimas. Moch Risqi, Azimatus Sa'diah, Dimas Rangga, Beni Winarta, yang selalu memberi dukungan dan motivasi saya untuk bisa sampai sidang, terimakasih sudah menemani awal kuliah hingga sidang.
9. Sahabat-sahabat saya lainnya, Fitris Ilyas, Khoirun Hafidzoh, Wenda Rahmawati, selalu support, memberikan semangat dan motivasi, yang selalu ada.
10. Untuk teman-teman dekat ku Ahya Unzila, Dea Agustina, Ridho Dwi, Nasrudin, Varis Septyan, Fadil Gheantoro, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan. Terimakasih sudah menemani dan menampung untuk mengerjakan skripsi.

11. Dan untuk teman-temanku angkatan 2018
12. Terimakasih juga untuk saya sendiri, sudah berusaha dari awal kuliah sampai saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan melewati berbagai rintangan, dan saya bersyukur bisa melewati semuanya.

Semoga seluruh kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 3 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,

Larastuninggalih  
NBI. 1311800043

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kedewasaan dan kecakapan yang bertindak dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Hasil yang diperoleh, Indonesia telah memberikan sebuah ke khususan hukum melalui supermasi hukum tentang ciptakerja, dengan adanya pemberian batasan usia 18 tahun dalam pembuatan Perseroan Terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yakni memuat adanya dorongan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat dalam upaya pembukaan lapangan kerja. Berdasarkan pada hal ini terdapat isu hukum yang menjadi konsen yang dapat dibahas dalam adanya potensi inskonsistensi norma terhadap batasan usia pembuatan Perseroan Terbatas (PT), dengan merujuk rumusan isu Apakah pendiri PT. Perorangan yang masih berusia 17 Tahun yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai PT. UMK, dapat meningkatkan bentuk menjadi PT. Biasa dihadapan notaris, dengan rumusan ini perlu adanya pengetahuan terhadap faktor yang menyebabkan konflik norma Pasal 6 (2)(a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini ada perubahan dalam tatanan hukum perdata.

**Kata Kunci : Konflik Norma, Perseroan Terbatas, Jabatan Notaris**

## **ABSTRACT**

*This study aims to explain the conflict of norms of Government Regulation Number 8 of 2021 against Law Number 30 of 2004 Jo. Number 2 of 2014 concerning the position of a Notary with maturity and skills who act in establishing a Limited Liability Company. The results obtained, Indonesia has given a legal specialty through the rule of law regarding job creation, with the provision of an age limit of 18 years in the manufacture of Limited Liability Companies in Government Regulation Number 8 of 2020 Jo. Law No. 11 of 2020, which contains an encouragement to meet the needs of the community in an effort to create job opportunities. Based on this, there are legal issues that become a concern that can be discussed in the presence of potential inconsistencies in norms regarding the age limit for making a Limited Liability Company (PT), by referring to the formulation of the issue whether the founder of PT. Individuals who are still 17 years old who no longer meet the requirements as PT. UMK, can improve the form to become PT. Ordinarily before a notary, with this formulation it is necessary to have knowledge of the factors that cause conflicting norms Article 6 (2)(a) Government Regulation Number 8 of 2021 in conjunction with Law Number. 11 of 2020 concerning Job Creation against Article 39 of Law Number 30 of 2004 Jo. Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. And it is hoped that with this research there will be changes in the civil law order.*

**Keywords:** *Norms Conflict, Limited Liability Company, Notary Position*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Kedewasaan.....	13
2.2 Subyek Hukum .....	14
2.3 PT (Perseroan Terbatas).....	16
2.3.1 Pengertian PT (Perseroan Terbatas) .....	16
2.3.2 Ciri-Ciri PT (Perseroan Terbatas) .....	16
2.3.3 Syarat Pembentukan PT (Perseroan Terbatas).....	17
2.3.4 Jenis-Jenis PT (Perseroan Terbatas).....	17
2.4 Modal PT (Perseroan Terbatas).....	19
2.5 Dasar Hukum Pembentukan PT (Perseroan Terbatas).....	20
2.6 Notaris.....	21

2.6.1	Pengertian Notaris .....	21
2.6.2	Kewenangan Notaris .....	21
2.7	UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) .....	24
2.7.1	Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) .....	24
2.7.2	Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah).....	25
2.7.3	Ciri-Ciri UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ...	25
2.8	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbentuk Perseroan Terbatas.....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1	Kontruksi Hukum Terhadap Regulasi dan Ketetapan Kedewasaan Pembentukan Perseroan Terbatas.....	29
3.1.1.	Konflik Norma .....	29
3.1.2	Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.....	37
3.1.3	Batasan Usia yang Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 .....	39
3.1.4	Batasan Usia yang Tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. ....	41
3.1.5	Batasan Usia yang Tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	43
3.1.6	Perseroan Terbatas sebagai Pesekutuan Modal.....	45
3.1.7	Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Hukum Bagi Pendirian Suatu Perseroan Terbatas (PT) .....	47
3.1.8	Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan.....	49
3.1.9	Peran Notaris dalam Pendirian PT. Usaha Mikro Kecil dalam Perspektif Kepastian Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 .....	55
3.1.10	Akibat Hukum yang tidak Memenuhi Batas Usia Kecakapan Menurut Hukum yang Berlaku.....	59
3.1.11	Pendirian PT. Perorangan oleh orang berusia 18 Tahun di Hadapan Notaris.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1	Kesimpulan .....	67
4.2	Saran .....	67
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>69</b>